

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi menjadi harapan setiap umat termasuk umat islam. Itulah sebabnya seluruh umat muslim dianjurkan untuk saling berbagi satu sama lain. Allah SWT memerintahkan langsung dalam ayat-ayatnya mulai dengan istilah sadaqoh, zakat, infaq hingga wakaf maka sudah jelas bahwa wakaf telah hadir sejak awal perkembangan islam.¹

Wakaf hadir seiring dengan datangnya dan perkembangan islam itu sendiri di Nusantara. Namun, pada saat itu benda yang dapat diwakafkan terbatas pada benda tidak bergerak saja hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tempat-tempat bersejarah yang dibangun diatas tanah wakaf bekas zaman kerajaan terdahulu.² Selain itu, regulasi mengenai wakaf pun belum sepenuhnya diatur baru ada regulasinya dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Dengan berjalannya waktu, wakaf berkembang cukup signifikan hal ini ditunjukkan dengan perkembangan benda yang dapat diwakafkan. Jika pada mulanya wakaf hanya berupa benda tidak bergerak saja³, maka saat ini wakaf bisa berupa benda bergerak misalnya emas, logam mulia, kendaraan, surat berharga, hak sewa, kekayaan intelektual dan uang atau bisa disebut dengan wakaf tunai. Hal ini sejalan dengan dikeluarkan fatwa MUI tentang wakaf uang pada tanggal 11 mei 2002 yang isi fatwanya bahwa wakaf uang hukumnya boleh.⁴ Setelah lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang, pengembangan regulasi mengenai perwakafan di indonesia semakin kuat paling tidak mengenai landasan hukum dalam

¹ Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hal. 4

² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas – Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1992), hal. 175

³ Murtadha Muthahhari et, al, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993), hal. 204

⁴ Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002

keagamaan. Sehingga kemudian Depag RI mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Atas adanya ketentuan mengenai kebolehan wakaf uang atau wakaf tunai atas dasar ini pula lah lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hadirnya undang-undang ini merupakan regulasi yang sangat dinantikan oleh segenap bangsa di Indonesia terutama pemeluk agama Islam, karena bagi umat muslim di Indonesia peraturan ini adalah sebuah keharusan untuk mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia menjadi lebih produktif dan profesional lagi.

Berdasar dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut fungsi pembinaan ini tidak dijalankan sendiri oleh pemerintah, melainkan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat maka atas dasar inilah dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara independen yang hadir dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf⁵

Menurut Qanun Aceh no. 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal warga Aceh melibatkan baitul mal sebagai organisasi atau badan yang mengatur juga mengelola perwakafan khusus warga Aceh yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada gubernur yang mana tugas, fungsi dan kewenangannya tercantum dalam Qanun Aceh no. 10 tahun 2018 Pasal 15-31.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh nadzir sebagaimana

⁵ <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/> 16 September 2019 pukul 20.39

mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Tanah yang telah diwakafkan berakibat tanah tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak dapat dirubah peruntukan kepada pihak lain, baik melalui cara jual beli, hibah, tukar menukar, dan yang lainnya kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya. Dalam hukum Islam wakaf yang menyimpang dari tujuan wakaf perbuatan tersebut tidak diperbolehkan.⁶

Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Apabila pengelolaan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tujuan wakaf, maka itu tidak diperbolehkan.

Para ulama dalam hal ini memiliki beragam pendapatnya, tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf. Pendapat ulama Malikiyyah bahwa tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari benda yang tidak bergerak, karena pemberi tanah wakaf telah melakukannya dengan niat memperoleh nilai ibadah. Mayoritas ulama Malikiyah melarang menjual atau memindahkan tanah wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali. Sebagian ulama Malikiyah lainnya memperbolehkan menggantikan dengan menukarkan tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik.

Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama madzhab lainnya, hingga terkesan seolah-olah mereka

⁶ Burhan Wira Subrata, *Wakaf Kaum Muslim Di Negara Yahudi*, (Jakarta: PT. Lentera Bahrstama, 1999), hal. 4

mutlak melarang istibdal atau menukar harta benda wakaf dalam kondisi apa pun. Mereka sangat berhati-hati karena penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.

Dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf, ulama Hanabilah tidak membedakan antara benda bergerak dan tak bergerak. Mereka juga tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ulama Hanabilah membatasi izin penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat. Mereka memfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain, itu semua adalah demi kemaslahatan.

Larangan peralihan atau perubahan wakaf sangat tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dalam Pasal 40 menyebutkan bahwa benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:⁷

- a. Dijadikan jaminan,
- b. Disita,
- c. D hibahkan,
- d. Dijual,
- e. Diwariskan,
- f. Ditukar, dan
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini menarik pendapat dari Ulama Hanabilah bahwa demi pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat maka peralihan status wakaf dibolehkan.

Sehingga dalam prosesnya mekanisme peralihan wakaf tidaklah mudah karena harus melalui tahapan yang panjang dan pengecekan yang sangat teliti. Karna harta benda yang akan dialihkan baik pemindahan

⁷ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

tempat atau fungsi maupun status nya harus seimbang nilai ukur nya dengan harta benda pengganti dari wakaf tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal Pasal 41 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai pengecualian yang disebutkan dalam pasal Pasal 40.

Dalam proses peralihan status wakaf memang tidak mudah sehingga kerap ditemukan beberapa masalah yang akan menghambat proses peralihan status wakaf. Salah satu nya mengenai persengketaan, dimana ketika harta benda yang akan dialihkan ternyata harta benda tersebut bermasalah atau bersengketa tentu hal ini memperpanjang dan memperumit proses peralihan status wakaf.

Proses peralihan status wakaf yang bersengketa bisa berujung konflik yang panjang atau bisa juga cukup diselesaikan dengan proses mediasi saja. Hal ini haruslah sesuai dengan aturan penyelesaian yang berlaku sebagaimanadisebutkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomo 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara: musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan dan penjelasan pasal tersebut di atas berbunyi yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syari' ah. Dalam hal badan arbitrase syari' ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Hal serupa pun ditunjukkan dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal pasal 130 ayat 3 yaitu Nazir dilarang:

- a. menelantarkan Harta Wakaf;
- b. mengurangi dengan sengaja jumlah maupun nilai Harta Wakaf;
- c. memindah-tangankan atau mewariskan Harta Wakaf; atau

d. menukar dan/atau mengalihfungsikan Harta Wakaf;⁸

Dan didalam pasal 4 nya disebutkan bahwa “Larangan menukar dan/atau mengalihfungsikan Harta Wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf d, dikecualikan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan setelah mendapat persetujuan dari BMA”.

Namun dalam proses peralihan status wakaf yang bersengketa dalam qanun aceh terdapat sedikit perbedaan dengan apa yang diatur dalam undang-undang wakaf, dimana jika terjadi sebuah permasalahan atau persengketaan maka harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Baitul Mal Gampong atau dalam arti lain diselesaikan secara peradilan adat. Apabila setelah melalui peradilan adat belum ditemukan kesepakatan atau penyelesaian dari masalah tersebut maka baru lah melalui peradilan formil atau umum.

Adapun contoh peralihan status wakaf yang bersengketa seperti yang terjadi di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengenai peralihan tanah wakaf menjadi hak milik yang dilatar belakangi, kurangnya pengawasan dan pengelolaan terhadap tanah wakaf dari nadzir, saksi beserta perangkat Kampung sehingga tanah yang di wakafkan terbengkalai tidak di manfaatkan. Contoh perkara lain yang sampai ke ranah pengadilan yaitu sengketa tanah wakaf antara ahli waris wakif dengan nadzir yang dianggap tidak sah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember.⁹ Hal ini berdasarkan putusan Nomor 3875/Pdt.G/2015/PA.Jr, Putusan Nomor 2996 K/Pdt/2011.

Selain itu, ada pula tempat yang terkena peralihan status wakaf untuk kepentingan umum yaitu Musholla Qubatul Jannah dengan luas tanah 165 m2 yang dijadikan jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal.¹⁰

Hal ini tentu sangat disayangkan sehingga dalam kandungan potensi wakaf yang demikian besar ini, dan dengan pengelolaan yang belum

⁸ Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal pasal 130

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁰ Surat Pengesahan nadzir perseorangan (W5) Desa Adiwena Kabupaten Tegal Nomor: W.2/55/BA.03.2/1996 tanggal 23 September 1996

sepenuhnya ditangani secara profesional dan bervisi produktif, sehingga melahirkan potensi konflik atau persengketaan.

Konflik atau sengketa merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Pada umumnya konflik akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu. Jika ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory) Ralf Dahrendorf¹¹, maka faktor penyebab atau akar konfliknya dapat dikemukakan se bagai berikut:

Pertama, masalah sumber daya alam. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui dan salah satu modal yang amat vital bagi semua kegiatan produksi, baik itu tanah pertanian di pedesaan maupun tanah yang strategis di perkotaan. Sehubungan dengan hal ini, penggunaan tanah wakaf yang masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan secara produktif serta faktor kelangkaan dan keterbatasan lahan dibandingkan jumlah penduduk, menyebabkan pihak ahli waris wakif melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap tanah yang sudah diwakafkan, baik itu dengan cara menjual ataupun dengan meminta kompensasi sejumlah uang pada nadzir.

Kedua, masalah kepentingan atau kebutuhan yang berbeda. Salah satu sengketa tanah wakaf di atas disebabkan adanya benturan kepentingan antara pihak pengembang untuk membangun pemukiman dalam rang ka memenuhi kebutuhan papan bagi masyarakat dengan kepentingan untuk tetap melestarikan dan mengekalkan tujuan, fungsi, dan peruntukan tanah wakaf sebagai makam.

Ketiga, masalah nilai-nilai agama, budaya, moral, dan sebagainya. Salah satu faktor penyebab sengketa tanah wakaf pada dasarnya berawal dari tindakan ahli waris wakif yang menjual sebagian tanah yang sudah

¹¹ De jure, jurnal syariah dan hukum, volume 3 nomor 1 juni 2011, hal. 71-85

diwakafkan oleh orang tuanya, meskipun tanah wakaf tersebut sudah mempunyai AIW (Akta Ikrar Wakaf). Dalam hal ini terjadi benturan nilai agama-untuk tetap menggunakan dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dengan motivasi ekonomi dari ahli waris wakif, mengingat nilai jual dari tanah yang semakin tinggi. Sedangkan faktor penyebab yang lain adalah tidak adanya bukti otentik dan dokumen tertulis ter kait dengan tanah wakaf, sehingga ahli waris wakif merasa berhak atas tanah tersebut.

Keempat, masalah hubungan dan informasi. Hubungan kekeluargaan antara wakif dan ahli warisnya telah memicu anggapan dari pihak ahli waris bahwa tanah yang sudah diwakafkan adalah tanah warisan dari orang tuanya, sehingga ahli waris wakif merasa berhak untuk menjual tanah itu kepada pihak lain. Ada juga sengketa tanah wakaf yang berawal dari tuntutan kompensasi atas tanah wakaf dari pihak ahli waris wakif karena beranggapan bahwa tanah wakaf itu adalah warisan dari orang tuanya (wakif), padahal sejak puluhan tahun di atas tanah tersebut berdiri bangunan mushalla atau fasilitas umum yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Kelima, masalah struktur. Perbedaan pandangan dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan wakaf dapat memicu terjadinya konflik yang mengarah pada sengketa.¹²

Kondisi di atas dipicu oleh kurangnya informasi dan minimnya pengetahuan tentang wakaf baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan mengakibatkan: a) masih adanya persepsi masyarakat bahwa wakaf adalah “ibadah” sehingga merasa tidak perlu jika wakaf di ketahui orang lain, ditulis, bahkan sampai harus dengan “akta”; b) masih ada jalan pikiran atau anggapan bahwa tanpa sertifikat kedudukan hukum tanah wakaf sudah cukup kuat karena selama 30- 40 tahun bahkan

¹² *Ibid.*,

lebih tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukan wakaf, tidak ada gugatan atau tuntutan dari pihak manapun.¹³

Sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai peralihan status harta benda wakaf dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peralihan Status Harta Benda Wakaf Yang Bersengketa Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Melalui Badan Wakaf Indonesia dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan beberapa rumusan masalah yang menjadi pertanyaan sebagai bahan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Bagaimana proses peralihan status dan proses penyelesaian sengketa harta benda wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia?
2. Bagaimana proses peralihan status dan proses penyelesaian sengketa harta benda wakaf menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang baitul Mal?
3. Bagaimana penyelesaian peralihan status harta benda wakaf yang bersengketa berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang baitul Mal?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah penelitian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui proses peralihan status dan proses penyelesaian sengketa harta benda wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia

¹³ *Ibid.*,

2. Mengetahui proses peralihan status dan proses penyelesaian sengketa harta benda wakaf menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang baitul Mal
3. Mengetahui penyelesaian peralihan status harta benda wakaf yang bersengketa berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang baitul Mal

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu untuk sumbangsih akademik kepada universitas, fakultas, terutama jurusan, dan untuk sosial guna memberikan pemahaman tentang permasalahan perwakafan yang diangkat dalam skripsi ini.

E. Kerangka Pemikiran

Peralihan status wakaf menurut undang-undang merupakan harta benda yang sudah diubah statusnya, wajib ditukar dengan harta benda yang manfaatnya dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Murtadha Muthahhari dan M. Baqir Ash-Shadr menjelaskan bahwa wakaf adalah seseorang yang menyisihkan sebagian dari miliknya untuk kegunaan tertentu. Dalam menentukan wakaf telah dikatakan bahwa ia berarti mengamankan barang asli dari wakaf, menjadikannya tidak dapat dipindahkan, serta membebaskan manfaat- manfaatnya.¹⁴

Menurut R. Abdul Djamali yang ditulis dalam buku Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), wakaf adalah penahanan (pembekuan), Maksudnya menyatakan Suatu benda yang bersifat tahan lama Tidak lekas hilang (habis/rusak), karena dipakai supaya dapat digunakan untuk kebaikan.¹⁵

¹⁴ Murtadha Muthahhari et, al, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993), hal. 204

¹⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas – Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1992), hal. 175

Sehingga penelitian mengenai wakaf memerlukan kerangka teori sebagai pijakan dasar dalam penelitian ini dengan menggunakan dalil hukum atau metode ushul fiqh yaitu istihsan.

Menurut bahasa istihsan adalah menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh istihsan berarti meninggalkan tuntutan yang nyata (jali) pada tuntutan qiyas yang samar (khafy) atau hukum yang umum (kulli) pada hukum pengecualian (istitsnaiy) karena ada dalil yang menyebabkan ia memilih dan menggunakan tuntutan tersebut.¹⁶

Bagi mujtahid menggunakan istihsan karena terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling pada aspek analisis yang nyata. Qiyas nyata mudah dipahami, sedangkan qiyas yang tersembunyi sedikit lebih sulit untuk dipahami, tetapi mujtahid mempunyai dalil yang memenangkan qiyas yang tersembunyi, kemudian berpaling dari qiyas yang nyata. Perpalingan ini adalah istihsan sedangkan dalil yang menjadi dasarnya adalah segi istihsannya.¹⁷

Istihsan ialah meninggalkan hukum sesuatu hal/peristiwa yang bersandar kepada dalil syara' menuju kepada hukum lain yang bersandar kepada dalil syara' pula karena ada sesuatu dalil syara' yang mengharuskan peninggalan tersebut.¹⁸

Dalam qiyas, sesuatu hal atau peristiwa tidak ada hukumnya, baik berupa nas atau ijma', kemudian dipersamakan dengan sesuatu hal atau peristiwa yang sudah jelas hukumnya, baik dari nas atau ijma', karena persamaan illatnya.¹⁹

Dalam istihsan, ada dua dalil untuk menetapkan hukum sesuatu hal atau peristiwa kemudian seorang mujtahid meninggalkan salah satu dalil

¹⁶ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah dan Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), hal. 74

¹⁷ *Ibid.*, hal. 75

¹⁸ A. Hanafie MA. *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Widjaya, 2001), hal. 142

¹⁹ *Ibid.*, hal. 142

yang jelas atau kuat untuk menuju kepada dalil yang lain, karena ada sesuatu hal.²⁰

Dalam masalah mursalah, suatu peristiwa adalah baru dan tidak ada hukumnya, naik dari nas atau ijma' atau qiyas. Maka disini seorang mujtahid menciptakan hukumnya, demi untuk mewujudkan kepentingan tertentu. Dengan kata lain, dalam qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah segi-segi persamaannya (illat) antara dua hal atau peristiwa. Dalam istihsan ialah segi-segi kekuatan salah satu dari dua dalil peristiwa atau hal, dalam masalah mursalah seorang mujtahid menciptakan hukum baru.²¹

F. Langkah-langkah Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²² Sehingga langkah-langkah penelitian yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis yaitu metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁰ *Ibid.*, hal. 142

²¹ *Ibid.*, hal. 143

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tiga sumber bahan, yaitu:

- a) Bahan utama (primer), Sumber data utama dalam penelitian ini terdapat dua sumber utama yaitu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.
- b) Bahan pendukung (sekunder), adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti buku-buku, kitab terjemahan, berbagai jurnal, putusan pengadilan dan skripsi yang membahas tentang perwakafan atau penyelesaian perkara persengketaan tentang wakaf.
- c) Ketiga, bahan tertier, yaitu dengan menggunakan al-qur'an dan bahan kamus yang dapat membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah asing.

c. Jenis penelitian

Penulisan penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan menelusuri segala referensi yang terkait dengan bahasan dalam penelitian ini. Menganalisis dan menelaah Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang baitul Mal sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

Kemudian mengumpulkan dan membaca berbagai buku, jurnal ataupun skripsi yang berhubungan dengan materi dalam penelitian ini. Serta meninjau putusan pengadilan tentang kasus yang berkaitan dengan suatu masalah yang diteliti sebagai contoh konkrit dalam penelitian ini sebagai bukti bahwa penelitian ini sesuai dengan persoalan yang masih relevan untuk dibahas.

e. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif *comparative* maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Dalam penelitian ini Undang-undang tentang wakaf dan Qanun Aceh tentang wakaf dijadikan acuan dalam memaparkan penyelesaian perkara peralihan status hatra benda wakaf yang bersengketa. Dari kedua perbedaan tersebut dapat diketahui perbedaan maupun persamaanya sehingga dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti, dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG